



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH  
TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

MUKADIMAH

Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan internasional.

Sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka Pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintas sektoral, antarskala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh Pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi Pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antarpotensi ekonomi nasional, yakni antarsektor, antarskala usaha, dan antardaerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur, para Pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- b. Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah satu wadah bagi Pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang berperan aktif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian.
- c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.
- d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba.
- e. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap Pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.
- f. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

g. Organisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian besar dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Badan Usaha Swasta adalah Perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Badan dan/atau lembaga adalah organisasi internal Kadin yang dibentuk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tujuan, fungsi, dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan dunia usaha nasional dan/atau meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional.
- m. Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Kadin berstatus anggota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas Pengusaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c atau Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d.

n. Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- n. Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro adalah anggota Kadin di luar dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terdiri dari Pengusaha Indonesia atau Perusahaan yang berstatus sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- o. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan yang menjadi anggota Kadin sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g.
- p. Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat ALBT, adalah gabungan Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang belum mempunyai hak dan kewajiban sebagai ALB.

## BAB II

### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA, DAN WAKTU

#### Pasal 2 Nama

- (1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri, yang untuk selanjutnya disingkat Kadin.
- (2) Kadin pada tingkat nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*, disingkat ICCI.
- (3) Kadin pada tingkat provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut *Chamber of Commerce and Industry*, disingkat CCI didahului nama provinsi di depannya.
- (4) Kadin pada tingkat daerah kabupaten/kota dinamakan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota, disingkat Kadin, disertai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut *Chamber of Commerce and Industry*, disingkat CCI, didahului nama kabupaten/ kota di depannya.

#### Pasal 3 Tempat Kedudukan

- (1) Kadin Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (2) Kadin Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.

(3) Kadin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Kadin Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Kadin Kota berkedudukan di kota yang bersangkutan.

Pasal 4  
Daerah Kerja

- (1) Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Daerah kerja Kadin Provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Daerah kerja Kadin Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 5  
Waktu

Kadin didirikan pada tanggal 24 September 1968, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ditetapkan sebagai satu-satunya Kamar Dagang dan Industri, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III  
ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 6  
Asas

Kadin berasaskan Pancasila.

Pasal 7  
Landasan

Kadin berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
- b. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural;
- c. Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan;
- d. Keputusan Musyawarah Nasional Kadin sebagai landasan operasional.

#### Pasal 8 Tujuan

Kadin bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan Pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antarpotensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antarsektor dan antarskala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang inovatif, kompetitif, kolaboratif, kondusif, bersih, dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi Pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global.

#### BAB IV FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN ETIKA BISNIS

##### Pasal 9 Fungsi

- a. Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi Pengusaha Indonesia, antara para Pengusaha Indonesia dan Pemerintah, dan antara para Pengusaha Indonesia dan para Pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang inovatif, kompetitif, kolaboratif, kondusif, bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

b. Kadin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Kadin berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah yang bersifat mandiri pada bidang perekonomian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang antara lain bertugas memberikan masukan kepada Pemerintah dalam mengembangkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10  
Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, serta Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, Kadin mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, serta:

- a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar Pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya;
- b. melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan advokasi dengan Pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
- c. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijakan ekonomi dan investasi;
- d. memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di kalangan dunia usaha;
- f. membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha;
- g. memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;
- h. memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk penerbitan surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha Pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya sesuai kebutuhan dunia usaha, ataupun jasa-jasa layanan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah sepanjang diamanatkan oleh Pemerintah berdasarkan penilaian Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan . . .